



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0559/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ██████████
██████████, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai " Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ";

Lawan

██████████, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ██████████
██████████, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0559/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara syari'at agama Islam pada tanggal 22 Maret 2016 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/52/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 22 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Prako, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Dari awal pernikahan antara Termohon dan Pemohon menikah tidak berdasarkan atas saling suka akan tetapi karena paksaan dan dorongan dari teman-teman Pemohon, namun setelah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perbedaan pendapat yang disebabkan karena Termohon yang tidak pernah mau mendengarkan Pemohon kalau dinasehati;
 - b. Termohon bahkan mengatakan kepada Pemohon kalau dia tidak cinta terhadap Pemohon dan masih mencintai mantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekasihnya sehingga Pemohon merasa sakit hati dengan sikap

Termohon;

c. Termohon juga sering meminta kepada Pemohon untuk

diceraikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 31 Maret 2016 dan akibatnya Pemohon menceraikan Termohon dan Termohon pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon / Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 15 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 22 Maret 2016;
- Bahwa benar, setelah menikah Termohon dengan Pemohon kumpul sebagai suami isteri di Dusun Prako, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar, Termohon dengan Pemohon belum memperoleh anak namun sekarang Termohon sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa Benar, Termohon dengan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 3 huruf a tersebut, yang benar adalah antara Termohon dengan Pemohon saling cinta mencintai sehingga terjadi pernikahan; Bahwa Termohon tidak pernah mengatakan Termohon tidak cinta Pemohon dan masih mencintai mantan kekasihnya. Yang benar malah sebaliknya Pemohon yang sering mengatakan demikian kepada Termohon; dan benar Termohon sering meminta Pemohon menceraikannya karena Pemohon tiap malam keluar rumah meninggalkan Termohon kumpul bersama teman-temannya;
- Bahwa benar, perselisihan dan pertengkarannya antara Termohon dengan Pemohon telah mencapai puncaknya pada tanggal 31 Maret 2016 dimana Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dan sejak saat itu antara Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Termohon tidak pernah ada upaya perdamaian dari keluarga, baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan asalkan Pemohon memberikan nafkah dan biaya selama hamil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sebab Termohon selalu ingat mantan pacarnya bahkan waktu tidur bersamapun Termohon menyebutnya sehingga membuat Pemohon sakit hati;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah dan biaya selama hamil karena anak yang dikandung Termohon bukan hasil dengan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula dengan tambahan bahwa sewaktu akad nikah Termohon dalam keadaan tidak suci, 5 (lima) hari kemudian Termohon suci dan berhubungan suami isteri sebanyak 6 (enam) kali;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5202070107850253 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 25 September 2015 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/52/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 22 Maret 2016 (P.2);

Bahwa alat-alat bukti tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bermaaterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat aslinya lalu masing-masing alat bukti surat-surat tersebut diberi tanda P.1 dan P.2 serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa Saksi I bernama [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Prako, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sahabat saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama [REDACTED] dan Termohon [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Maret 2016 di Dusun Prako, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah Pemohon di Dusun Prako, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum memperoleh anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tidak pernah melihat dan mendengarnya;
- Bahwa saksi dengan Pemohon bersahabat tetapi sejak Pemohon menikah dengan Termohon, saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa yang saksi ketahui dan dengar dari warga bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon karena Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tuanya sekitar bulan Maret 2016 namun saksi tidak tahu sebab-sebabnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi karena Pemohon sudah kawin lagi dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi II [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Prako, Desa [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] binti [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan Maret 2016 di Dusun Prako, Desa [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah Pemohon di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum memperoleh anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi dengan Pemohon berjauhan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon karena Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tuanya namun saksi tidak tahu sebab-sebabnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tuanya karena diberitahu oleh Pemohon sendiri dan diberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga kampung;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi karena Pemohon sudah kawin lagi dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup namun Termohon mencukupkan pada bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yaitu Umar bin Amaq Anah dan Mahezun bin Alif, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Praya akan tetapi karena Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Dan Pemohon telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu sebab-sebabnya hanya saksi mengetahui dan mendengar dari warga bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon karena Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tuanya;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan ditambah dengan sikap Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.



المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, hal ini berarti Termohon sebagai mantan istri akan menjalani masa iddah, bagi seorang istri yang perkawinannya putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, dan seorang istri diceraikan suaminya berhak mendapatkan nafkah iddah, kecuali bila ia nusyuz, hal mana sesuai dengan Pasal 153 Ayat 2 huruf (b) dan Pasal 152 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 153 Ayat 2 huruf (b) KHI) bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz (Pasal 152 KHI) dan juga sebagaimana pendapat ulama dalam kitab syarqowi tahrir VII:349 yang artinya dan *wajib nafkah pada perempuan dalam masa iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga (Syarqowi tahrir IIV : 349) dan juga sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 :*

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini tidak semata-mata karena kesalahan Termohon, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a) dan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya maka kepadanya diharuskan untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya yaitu untuk nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah);

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonpensi berupa tuntutan nafkah dan biaya selama Termohon hamil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memberikannya karena anak yang dikandung Termohon bukan hasil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dalil-dalil tuntutanannya akan tetapi Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat buktinya namun mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak mempunyai dasar hukum karena yang diatur dalam Undang-Undang hanyalah pembebanan terhadap akibat perceraian berupa pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak (vide pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a) dan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atau tuntutan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum maka gugatan atau tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 H., oleh kami Mujitahid, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

K a s i m, SH.

Rincian Biaya Perkara :

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan Rp.410.000,-
 3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000 ,-
 5. Meterai Rp. 6.000 ,-
- Jumlah Rp. 451.000,-
=(empat ratus lima ratus satu ribu)=